



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 369 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKATALI KECAMATAN SITURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukatali, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKATALI KECAMATAN SITURAJA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukatali Kecamatan Situraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Haurkuning dan Desa Citepok Kecamatan Paseh;
  - b. Timur berbatasan dengan Desa Ambit Kecamatan Situraja;
  - c. Selatan berbatasan dengan Desa Ambit Kecamatan Situraja;
- dan

d. Barat ...

- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas, Desa Cimara dan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukatali Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja dengan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh sebagai berikut:
    1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Haurkuning Dan Desa Citepok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2014-08.2009-08.2010-000 dengan tanda Muara Lebak Cibeureum pada koordinat  $6^{\circ} 49' 33.766''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 11.182''$  BT; dan
    2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cipeles hingga bertemu titik simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Haurkuning Kecamatan Paseh Dan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.06.2014-08.2009-23.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 49' 28.052''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 56.253''$  BT;
  - b. Desa Sukatali Kecamatan Situraja dengan Desa Citepok Kecamatan Paseh sebagai berikut:
    1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ambit, Desa Sukatali Kecamatan Situraja dan Desa Citepok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2009-06.2014-08.2010-000 dengan tanda batas Muara Cideurma pada koordinat  $6^{\circ} 49' 38.905''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 48.840''$  BT; dan
    2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cipeles sampai bertemu titik simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Haurkuning dan Desa Citepok Kecamatan Paseh yang terletak pada TK32.11.06.2014-08.2009-08.2010-000 dengan tanda batas Muara Lebak Cibeureum pada koordinat  $6^{\circ} 49' 33.766''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 11.182''$  BT;
  - c. Batas Desa Sukatali dengan Desa Ambit Kecamatan Situraja sebagai berikut:
    1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ambit, Desa Sukatali Kecamatan Situraja, dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas pada TK32.11.06.2009-06.2014-19.2004-000 dengan tanda batas Kebun Pangangonan pada koordinat  $6^{\circ} 50' 53.673''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 21.904''$  BT;
    2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Ambit - Binong yang terletak pada TK32.11.06.2009-06.2014-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Joglo pada koordinat  $6^{\circ} 50' 34.097''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 13.257''$  BT;
    3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cicapar yang terletak pada TK32.11.06.2009-06.2014-002 dengan tanda batas Saluran Legok Joglo pada koordinat  $6^{\circ} 50' 27.929''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 15.153''$  BT;

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kebun Pangangonan yang terletak pada TK32.11.06.2009-06.2014-003 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Ciberma pada koordinat  $6^{\circ} 50' 3.811''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 38.778''$  BT; dan
5. dilanjutkan ke arah utara hingga bertemu titik simpul batas Desa Ambit, Desa Sukatali, dan Desa Citepok pada titik TK32.11.06.2009-06.2014-08.2010-000 yang terletak pada Muara Cideurma pada koordinat  $6^{\circ} 49' 38.905''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 48.840''$  BT;
- d. Batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dan Desa Cimara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.06.2014-19.2004-23.2003-000 dengan tanda batas Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 49' 57.769''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 21.085''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Perkebunan Blok Garunggang yang terletak pada TK32.11.06.2014-19.2004-001 dengan tanda batas Jalan Raden Umar Wira Adikusuma pada koordinat  $6^{\circ} 50' 9.987''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 30.506''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan Blok Cadas yang terletak pada TK32.11.06.2014-19.2004-002 dengan tanda batas Jalan Ciguliwang pada koordinat  $6^{\circ} 50' 43.452''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 23.905''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan Blok Cadas hingga bertemu titik simpul batas Desa Ambit, Desa Sukatali Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2009-06.2014-19.2004-000 dengan tanda batas Area Kebun Pangangonan pada koordinat  $6^{\circ} 50' 53.673''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 21.904''$  BT;
- e. Batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja dengan Desa Cimara Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
  1. dimulai dari simpul batas Desa Cimara Kecamatan Cisarua, Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua dan Desa Sukatali Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2014-23.2003-23.2005-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 49' 54.935''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 20.938''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti *As Median Line* Sungai Cipeles, hingga bertemu titik simpul batas Desa Cimara Kecamatan Cisarua, Desa Sukatali Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2014-19.2004-23.2003-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 49' 57.769''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 21.085''$  BT;
- f. Batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja dengan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Haurkuning Kecamatan Paseh dan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.06.2014-08.2009-23.2005-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat 6° 49' 28.052" LS dan 107° 59' 56.253" BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti *As Median Line* Sungai Cipeles sampai bertemu titik simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Cimara dan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.06.2014-23.2003-23.2005-000 dengan tanda Saluran Kuku dengan tanda batas pada koordinat 6° 49' 54.935" LS dan 107° 59' 20.938" BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukatali dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 369

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129-199803 1 001



**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.06.2014  
**DESA SUKATALI**  
KECAMATAN SITURAJA  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**PEMERINTAH DESA SUKATALI**  
JALAN RD UMAR WIRAHADIKUSUMAH NO. 55  
KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG 45371

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.06.2014-08.2009-23.2005-000	6° 49' 28.052" LS	107° 59' 56.253" BT	831508.467	9244624.873
TK32.11.06.2014-23.2003-23.2005-000	6° 49' 54.935" LS	107° 59' 20.938" BT	830417.990	9243805.039
TK32.11.06.2009-06.2014-08.2010-000	6° 49' 38.905" LS	108° 0' 48.840" BT	833122.563	9244281.067
TK32.11.06.2014-08.2009-08.2010-000	6° 49' 33.766" LS	108° 0' 11.182" BT	831966.195	9244446.314
TK32.11.06.2009-06.2014-002	6° 50' 27.929" LS	108° 0' 15.153" BT	832077.850	9242780.130
TK32.11.06.2009-06.2014-001	6° 50' 34.097" LS	108° 0' 13.257" BT	832018.381	9242590.850
TK32.11.06.2009-06.2014-003	6° 50' 3.811" LS	108° 0' 38.778" BT	832808.538	9243517.193
TK32.11.06.2009-06.2014-19.2004-000	6° 50' 53.673" LS	107° 59' 21.904" BT	830436.446	9241998.749
TK32.11.06.2014-19.2004-001	6° 50' 9.987" LS	107° 59' 30.506" BT	830709.168	9243340.363
TK32.11.06.2014-19.2004-002	6° 50' 43.452" LS	107° 59' 23.905" BT	830499.901	9242312.652
TK32.11.06.2014-19.2004-23.2003-000	6° 49' 57.769" LS	107° 59' 21.085" BT	830421.969	9243717.854

**BUPATI SUMEDANG,**

**DONY AHMAD MUNIR**

Sumber Data :  
- Citra Tegak Sateelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Delinasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

